

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM BERKENDARA
YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AMELIA BELLATRIX PANTJO'U

125010101111061



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
KEALPAAN DALAM BERKENDARA YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA**

Identifikasi Penulis

- a. Nama : Amelia Bellatrix Pantjo'u
- b. NIM : 125010101111061

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penulisan : 12 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 20 Juli 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.
NIP. 195707171984031002

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
NIP. 198309302009121003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM BERKENDARA
YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

Oleh:

AMELIA BELLATRIX PANTJOU

NIM: 125010101111061

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.
NIP. 195707171984031002

Ketua Bagian Hukum Pidana


Pembimbing Pendamping

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
NIP. 198309302009121003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP.196208051988021001



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Bambang Sugiri, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya selama ini.
4. Bapak Ardi Ferdian, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya selama ini.
5. Bapak Erwin selaku petugas informasi Pengadilan Negeri Jombang dan seluruh anggota Pengadilan Negeri Jombang atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam memperoleh salinan berkas perkara yang menjadi data untuk skripsi ini.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat melanjutkan dan menyelesaikan skripsi.
7. Kedua Orangtua, Martinus Legman Pantjo'u (Papi) dan Debi Tindas (Mami) atas dukungan, kesabaran dan doa yang diberikan selama ini mulai dari penulis kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.



8. Oma (Hetty Tindas) atas dukungan dan doa yang selalu diberikan sehingga penulis selalu mendapatkan kekuatan dalam menghadapi setiap proses yang penulis alami selama mengerjakan skripsi ini.
9. Tante Nane atas dukungannya dalam menemani penulis saat harus berjalan kesana kemari untuk keperluan skripsi ini.
10. Om Yudha dan Tante Novi atas bantuan doa yang selalu diberikan kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
11. Sdr. Abed Nego atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.
12. Temanku Laurensia Intan atas bantuan dan semangat yang diberikan selama proses mengerjakan skripsi ini.
13. Temanku Ayu Yulianti Kartika Putri atas bantuan dan semangat yang diberikan selama proses mengerjakan skripsi ini.
14. Temanku Lydia Akklasia atas bantuan yang diberikan selama proses mengerjakan skripsi ini.
15. Temanku Risandi atas bantuan yang diberikan selama proses penulis mengerjakan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Dance dan Sing Cover Eva, Ratna, Asa, Denadry, dan seluruh mantan member Anonim Academy dan US Zora yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan dan semangat yang diberikan selama ini.
17. Teman-teman seperjuangan Ospek hingga sekarang, Desy, Lia dan Bhara atas dukungan dan semangat yang diberikan selama ini.

18. Teman-teman Gereja Allah Kasih Ce Natalia, Amelia, Ce Yenna dan Yohanes atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
19. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut andil membantu selesainya skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Umum tentang Kealpaan.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	19
BAB III	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Masalah.....	27
C. Sumber Bahan Hukum	28



D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum..... 30

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 30

F. Definisi Konseptual..... 31

BAB IV 32

PEMBAHASAN 32

 Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Putusan Perkara Nomor 209/Pid.Sus
 /2016/PN Jbg, Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan Nomor
 93/Pid.B/2017/PN Jbg, dan Putusan Nomor 618/Pid.B/2017/PN Jbg 32

BAB V 60

PENUTUP..... 60

 A. Kesimpulan 60

 B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN..... 66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan dengan Karya Tulis Sebelumnya	7
Tabel 4.1 Peringan dan Pemberat Putusan Perkara.....	50



RINGKASAN

Amelia Bellatrix Pantjo'u, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

Di Indonesia angka kecelakaan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diberikan oleh Korlantas Polri. Tingginya persentase kecelakaan dalam berkendara yang mengakibatkan kelalaian sendiri lebih besar dari faktor-faktor lain. Terdapat banyak putusan berkas perkara terkait kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Beberapa diantaranya yang terdapat pada Pengadilan Negeri Jombang yaitu Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg dengan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg sanksi pidana penjara selama 4 bulan, Putusan Nomor 93/Pid.Sus.2017/PN Jbg sanksi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg sanksi pidana penjara selama 9 bulan ditambah sanksi denda sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Ada perbedaan sanksi pidana ini membuat penulis berpikir apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengesahkan keempat putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis yaitu dengan meninjau permasalahan hukum yang dikaji bersama pasal-pasal lain yang bersangkutan, baik dalam satu undang-undang maupun dalam undang-undang lain guna mendapatkan hasil permasalahan yang akan diteliti. Dasar pertimbangan hakim pun dilihat dari fakta-fakta hukum yang didapatkan selama persidangan serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang terangkum dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa. Hendaknya hakim dalam memberikan keterangan alasan meringankan dan memberatkan terdakwa dapat lebih terperinci lagi. Penambahan mengenai hal yang memberatkan pada putusan nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg yaitu telah melanggar lalu lintas dan sebagainya agar diketahui lebih jelas lagi apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan.



SUMMARY

Amelia Bellatrix Pantjo'u, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, June 2018, SENTECING OF CRIMINAL ACTS OF CULPA IN RIDING CAUSING THE DEATH OF OTHER PERSON, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

In Indonesia, the number of accidents from year to year is increasing. This can be seen from the data provided by the National Police Corps. The high percentage of driving accidents which results in own negligence is bigger than the other factors. There were many adjudications on case files related to negligence in driving which result in the death of another person. Some of which are contained in the Jombang District Court, namely Verdict Number 219 / Pid.Sus / 2016 / PN Jbg with imprisonment for 1 year and 6 months, Verdict Number 584 / Pid.Sus / 2016 / PN As a penalty for imprisonment for 4 months, Verdict Number 93 / Pid.Sus.2017 / PN As a imprisonment sanctions for 1 year 4 months, Verdict Number 618 / Pid.Sus / 2017 / PN As a sanction of imprisonment for 9 months plus a fine of Rp. 2,000,000 (two million rupiah). There's differences in criminal sanctions that makes the author think the basis of the judge's consideration in ratifying the four decisions. The research method used is normative juridical with the legislative approach and the case approach will then be analyzed using systematic interpretation analysis techniques by reviewing legal issues that are reviewed together with other relevant articles, both in code and the other act in order to get the results of the problems to be examined. The basis of the judge's consideration was seen from the legal evidence obtained during the trial as well as the legal values and sense of justice in the society which were summarized in terms of aggravating matters and things that relieved for the defendant. The wish of the judge in providing information on the reasons for alleviating and burdening the defendant can be more detailed. Addition to the aggravating matter in the decision number 219 / Pid.Sus / 2016 / PN also means that it has violated traffic and so forth so that it becomes more clear the basis of the judge's judgment in imposing a verdict.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat transportasi dari tahun ketahun semakin berkembang, Hal ini dapat dilihat oleh sejumlah besar pengguna transportasi dan munculnya berbagai jenis, model dan bentuk dengan kelebihan yang dimiliki masing-masing alat transportasi. Adanya perkembangan ini tentu memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif salah satunya adalah masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari baik untuk menjalankan usaha yang dimilikinya maupun mempersingkat waktu perjalanan jika sedang ingin berpergian. Sedangkan salah satu dampak negatif perkembangan alat transportasi ini adalah tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya pun banyak, seperti pejalan kaki yang kurang berhati-hati saat hendak menyeberang jalan, kerusakan yang terjadi pada kendaraan saat dalam perjalanan salah satunya adalah rem kendaraan yang tidak berfungsi, pengendara yang kurang mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, dan kelalaian yang tanpa sengaja dilakukan oleh pengemudi itu sendiri.

Di Indonesia, berdasarkan data dari Korlantas Polri tahun 2014 angka kecelakaan lalu lintas sebesar 85,756 kasus dengan jiwa yang meninggal dunia 26,623 jiwa. Tahun 2015 terjadi kecelakaan sebanyak 90,840 kasus,

dengan korban yang meninggal dunia 16,323 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016, kecelakaan terjadi sebanyak 94,258 kasus dengan 20,031 jiwa yang meninggal dunia.¹ Melihat semakin tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahun membuat pemerintah tergerak untuk meminimalisir kejadian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Indonesia terhadap “*Decade of Action for Road Safety*” yaitu deklarasi yang dicetuskan oleh PBB bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebiasaan dalam berlalu lintas yang baik, dengan munculnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.²

Dalam Instruksi tersebut terdapat 5 (lima) pilar tindakan keselamatan jalan yang menjelaskan tentang manajemen keselamatan jalan yaitu dengan target ingin menciptakan kemitraan multi-sektoral agar dapat mengembangkan dan menetapkan strategi keselamatan jalan nasional; Jalan yang berkeselamatan atau infrastruktur yang menargetkan kualitas jaringan jalan guna kepentingan semua pengguna jalan, terutama bagi yang paling rentan yaitu pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil; Kendaraan yang berkeselamatan atau kendaraan yang lebih menjamin keselamatan dengan peningkatan teknologi keselamatan kendaraan sesuai dengan standar global; Menegakkan hukum lalu lintas yang ada terhadap perilaku dalam penggunaan jalan; Peningkatan pelayanan akan keadaan darurat dan

¹ Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Laporan Kecelakaan Berdasarkan Polda** (Online), <http://www.korlantas-irsms.info/graph/accidentTypeTable> (22 Februari 2017)

² Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2013, **National Road Safety Master Plan**(Online), <https://www.korlantas-irsms.info/masterplan?lang=id> (22 Mei 2018)



kemampuan sistem kesehatan guna memberikan perawatan yang sesuai dan rehabilitasi jangka panjang.³

Menurut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kelalaian dalam berkendara yang menjadi faktor terbesar akan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu mencapai 80-90%, faktor ketidak lalaian sarana kendaraan hanya mencapai 5-10%, sedangkan 10-20% merupakan akibat kerusakan infrastruktur jalan.⁴ Pasal 359 menyatakan “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”⁵ Rumusan ‘karena kesalahannya’ merupakan unsur dari ‘kelalaian atau kealpaan atau *culpa*’ yang menurut ilmu hukum pidana terdiri dari kelalaian yang disadari oleh pelaku namun tetap menimbulkan suatu akibat walaupun pelaku telah berhati-hati dan kelalaian yang tidak disadari oleh pelaku jika akan terjadi suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara rinci mengenai makna atau pengertian akan kealpaan itu sendiri, sehingga untuk dapat mendefinisikannya harus menggunakan ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan/atau yurisprudensi.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan atau kelalaian, pelaku dijerat dengan menggunakan Undang-undang No. 22 Tahun 2009

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan

⁴ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2011, **Kelalaian Berkendara Faktor Terbesar Kecelakaan di Jalan Raya** (Online), <http://www.dephub.go.id/berita/baca/kelalaian-berkendara-faktor-terbesar-kecelakaan-di-jalan-raya-3422/?cat=QmVyaXRhfHNIY3Rpb24tNg> (22 Mei 2018)

⁵ Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 65.

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hal ini disebabkan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana suatu perbuatan masuk dalam aturan umum dan aturan khusus maka aturan khususlah yang diterapkan. Sehingga, Pasal 359 KUHP tidak terpakai lagi, terlebih jika korbannya meninggal dunia maka Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sekarang diterapkan.

Terdapat banyak putusan berkas perkara terkait kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Beberapa diantaranya yang terdapat pada Pengadilan Negeri Jombang yaitu :

Pertama, Putusan No. 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, terdakawa bernama Sudjtmiko Bin Sudjadi. Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motornya yang bergerak dari arah Barat menuju Timur. Pada saat terdakwa hendak menyebrangi jalan, terdakwa kurang memperhatikan arus lalu lintas yang berada di depan atau dari arah timur, terdakwa juga tidak memberi tanda peringatan dan melawan arus di sebelah selatan garis marka dekat dengan tepi aspal jalan sebelah selatan. Hal itu membuat Korban yang bernama Eko Wahyudianto yang saat itu sedang mengendarai kendaraan sepeda motornya bertabrakan dengan terdakwa, hingga korban terjatuh di utara garis marka jalan dan membuat korban meninggal dunia. Terdakwa Sudjtmiko dituntut dengan pasal 310 ayat (4) Undang-undangNo.22 Tahun 2009 dan dijatuhkan pidana oleh hakim selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.⁷

⁷ Putusan No. 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg

Kedua, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, terdakwa bernama Fedri Fireza Bin Siswoyo. Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Keboan, sepulang dari bekerja terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 100 km/jam dari arah barat ke timur karena kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor dengan kondisi jalan lurus agak menikung, terdakwa melihat anak kecil yang hendak menyebrang. Tidak bisa menguasai kecepatannya, terdakwa akhirnya menghindar ke kanan sehingga menabrak korban Sandi yang berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, mengakibatkan korban terjatuh di tepi jalan sebelah selatan dengan kondisi meninggal dunia, sedangkankan terdakwa jatuh di sebelah utara dengan mengalami luka-luka. Terdakwa dituntut dengan pasal 310 ayat (4) UULLAJ dan dikenakan sanksi pidana selama 4 (empat) bulan.⁸

Ketiga, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, terdakwa bernama Nuri Bin Sarman. Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R dari barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih 60Km/jam. Saat tiba di jalan raya desa Wahidin Sudirohusodo terdakwa mengetahui korban Sdr. Marjuli hendak menyeberang dari arah utara ke selatan dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter. Pada saat itu, terdakwa sempat mengerem namun kembali menancapkan gas sepeda motornya melihat korban yang tidak jadi menyeberang, terdakwa mengambil jalur sebelah kiri korban dan ternyata

⁸ Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg

tidak bisa menguasai kendaraannya membuat terdakwa menabrak korban. Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia. Terdakwa dituntut dengan Pasal 310 ayat (4) undangundang No. 22 Tahun 2009 dan dikenakan sanksi pidana selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan.⁹

Dan yang terakhir, Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg, terdakwa bernama Ahmad Lafi Rihabillah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2017 bertempat di Jalan Raya Simpang Empat By Pas Desa Betek, terdakwa hendak pulang dari Ziarah di Mekan Gus Dur bersama 5 (lima) orang teman pondok, terdakwa bertjalan dari arah baratke timur dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam. Kemudian pada saat berada di jalan simpang empat terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan dan tidak menoleh ke kanan atau ke kiri karena melihat lalu lintas yang sepi. Namun, tiba-tiba dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter muncul sepeda motor yang dikendarai oleh korban Teguh Arifianto dari arah utara ke selatan. Terdakwa berusaha mengerem namun tidak ada bekas pengereman yang akhirnya terdakwa menabrak korban dan mengakibatkan korban Teguh Arifianto meninggal dunia. Atas kejadian tersebut terdakwa di kenakan pasal 310 ayatt (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta dijatuhkan sanksi pidana selama 9 (sembilan) bulan.¹⁰

Negara hukum memiliki ciri khusus yaitu kesetaraan, norma-norma yang telah ditetapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa adanya pengecualian, menjunjung tinggi akan hak manusia, persamaan

⁹ Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg

¹⁰ Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg

derajat antara satu dengan yang lain disamping berpegang teguh pada aturan-aturan.¹¹ “*Equality before the law*” atau persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting, menjadi bagian “*Rule Of Law*” yang juga menyebar pada negara-negara berkembang salah satu contohnya yaitu Indonesia.¹² Konsep inilah yang menjadi pertanyaan terkait dengan realita yang ada, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terlebih pada kasus kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.¹³

Berikut merupakan contoh penelitian sebelumnya dengan tema yang sama dengan penelitian yang akan dianalisis oleh penulis :

Tabel 1.1
Perbandingan dengan Karya Tulis Sebelumnya

No	Tahun Penelitian	Namaa Peneeliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Eky Putri Larasati	Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Minimum	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus perkara tindak pidana	1. Menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum

¹¹ Ahmad Sukardja, **Piagam Madinah dan UUD NRI 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 15.

¹² Masruchin Ruba'I, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001, hal 22.

¹³ Azis Hakim, **Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia**, Yogyakarta, 2011, hal 11.

			Khusus (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kapanjen)	<p>korupsi dan dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa</p> <p>2. Apakah dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi?</p>	<p>khusus perkara tindak pidana korupsi dan dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa.</p> <p>2. Menjelaskan dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi</p>
2.	2015	Puteri Permatasari	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat	1. Apa yang menjadi dasar hakim dalam menatuhkan berat ringannya	1. Menjelaskan apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan



			ringannya sanksi pidana pada tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas	pidana terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas? 2. Apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?	berat ringannya pidana terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas. 2. Menjelaskan Apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas selama ini sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan
--	--	--	--	---	---

Melihat perbedaan sanksi pidana yang diberikan penulis akhirnya berpikir apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah putusan yang termasuk dalam tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dan memberikan judul **“PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN**

DALAM BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”.

B. Rumusan Masalah

Apa yang menjadi pertimbangan hakim antara Putusan No. 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim akan perkara kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia antara Putusan No. 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap kealpaan saat berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar khususnya bagi aparat penegak hukum yaitu hakim dalam pengambilan

putusan tindak pidana kealpaan. Sehingga, putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat perihal dasar pertimbangan hakim terhadap kasus kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa fakultas hukum pidana yang ingin melanjutkan penelitian terkait dasar pertimbangan hakim terkait kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

E. Sistematika Penulisan

Karya Ilmiah ini terbagi dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan berkaitan. Berikut uraian singkat mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam tiap babnya :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka mengulas tentang kajian umum tentang tindak pidana, kajian umum tentang kealpaan, dan kajian umum tentang putusan hakim.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB IV : PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁵ Penelitian hukum berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Statute Approach* akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dapat memberikan kesempatan untuk mempelajari dan menganalisa isu dalam pertimbangan hakim akan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg,

⁴⁵ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Prenada Media group, Jakarta, 2007, halaman 35.

⁴⁶ Ibid, hlm 93

Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.B/2017/PN Jbg.

2. Pendekatan kasus akan dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang mengandung informasi tentang hukum dan dimulai dengan penelusuran literatur hukum terutama kaidah hukum yang tertulis. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini mengacu pada undang-undang Dasar 1945, sebagai norma yang tertinggi sampai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat terendah. Mengenai peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Pasal 106 ayat (3), (4) butir a dan f Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Pasal 235 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Pasal 287 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dann Angkutan Jalan.
- f. Pasal 294 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- h. Pasal 3 ayat (4) butir a dan b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 111 Tahun 2015.
- i. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg.
- j. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg
- k. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg
- l. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berasal dari bahan-bahan pustaka, buku, putusan dan jurnal yang berhubungan akan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang digunakan untuk memberikan panduan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus ilmiah.
- c. Internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya akan dikumpulkan dan disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum akan dilakukan terlebih dahulu mengidentifikasi bahan yang terkumpul, kemudian ditelaah berdasarkan teori hukum, selanjutnya diolah dan dianalisa menggunakan analisis interpretasi sistematis yaitu dengan meninjau permasalahan hukum yang dikaji bersama pasal-pasal lain yang bersangkutan, baik dalam satu undang-undang maupun dalam undang-undang lain, guna mendapatkan hasil permasalahan yang akan diteliti.

F. Definisi Konseptual

1. Tindak Pidana merupakan tindakan kesalahan atau melawan hukum dengan ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan namun bukan karena kesengajaan dan bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan.
3. Putusan pengadilan hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila kesalahannya dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Putusan Perkara Nomor 209/Pid.Sus /2016/PN Jbg, Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Jbg, dan Putusan Nomor 618/Pid.B/2017/PN Jbg

Berikut penjelasan kasus dari keempat putusan perkara kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jombang:

a. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg

1. Identitas Terdakwa

Nama : Sudjatismiko Bin Sudjadi;

Tempat Lahir : Jombang;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 07 Juli 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Madura Gang: 3/137B, Dusun

Geneng, Desa Jombatan, Kabupaten

Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

2. Posisi Kasus

Terdakwa Sudjatmiko yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang dan telah diputus tanggal 18 Juli 2016 dengan Perkara Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 07.30 Wib atau diwaktu lain dibulan Maret 2016, bertempat di Jalan Raya Dr. Soetomo Ds Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang, mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal akibat kealpaannya.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor polisi S-2408-IQ bergerak dari arah barat menuju timur, pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motornya, terdakwa yang hendak menyebrang jalan dengan posisi kendaraan miring, terdakwa kurang memperhatikan arus lalu lintas dari depan atau dari arah timur, terdakwa tidak memberikan tanda peringatan (klakson) dan melawan arus di sebelah selatan garis marka dekat dengan tepi aspal jalan sebelah selatan, sehingga terdakwa menabrak kendaraan korban Eko Wahyudiantyo yang sedang mengendarai sepeda motor

Yamaha Nmax Provit dan Korban Eko terjatuh di utara garis marka.

Akibat dari kejadian tersebut, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammadiyah sesaat setelah kejadian. Berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Novi Kurniasari, ditemukan jejas pada perut bagian atas sebelah kiri (dibawah arcus costa sebelah kiri) dan ada cairan bebas yang diperkirakan cukup banyak pendarahan di rongga perut bagian dalam.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa Sudjatmiko Bin Sudjadi telah bersalah dengan melaakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan beermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudjatmiko Bin Sudjadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol. S-2408-QI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol. S-2408-QI atas nama Subagiyo.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, 1 (satu) lembar SIM C A.n Sudjatmiko dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Provit dikembalikan kepada Ika Suryandari

- d. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang

- 1) Menyatakan terdakwa Sudjatmiko Bin Sudjadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa :

- 6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Eni Martiningrum, SE., SH., MH. Sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, SH., MH. dan Asropi, SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Susila Dwi Rianto, SH., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Normadi Elfajar, ST., SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan terdakwa.

b. Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg

1. Identitas Terdakwa

Nama : Fedri Fireza Bin Siswoyo;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 29 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;

Tempat Tinggal : Dusun Keboan Kidul RT: 2 Rw: 3,
Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan,
Kabupaten Jombang;

Pekerjaan : Swasta;

2. Posisi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 01.20 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jombang telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membuat orang lain meninggal dunia.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 terdakwa Fedri pulang dari bekerja mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S-2293-ZZ dari arah barat ke timur dengan kecepatan kurang lebih. 100 km/jam. Tepat di Jalan Raya Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang dengan kondisi jalan lurus agak menikung, aspal halus, jalan lebar, 2 arah lalu lintas, arus kendaraan sepi, kondisi

gelap dini hari, terdakwa melihat anak kecil yang mau menyeberang. Karena tidak bisa menguasai laju kecepatan kendaraannya, terdakwa menghindari ke kanan namun justru menabrak pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol S-4717-ZL dari arah berlawanan yang dikendarai oleh korban bernama Sandi yang berjalan dari timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam sehingga mengakibatkan korban jatuh di tepi jalan sebelah selatan dengan kondisi mengalami luka dan tidak sadarkan diri dan sepeda motornya mengalami kerusakan pada bagian roda depan rusak, sedangkan terdakwa jatuh disebelah utara dengan kondisi mengalami luka namun masih tersadar dan sepeda motornya mengalami kerusakan pada bagian roda depan pesok.

Akibat dari kecelakaan tersebut korban Sandi di bawa ke RSUD Ploso Jombang kemudian meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 29 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Igar Wah:

- a. Korban datang dengan penurunan kesadaran, pendarahan dari hidung dan telinga serta dari mulut.
- b. Luka robek pada bagian kepala dengan ukuran 2 x 1cm.
- c. Hematom pada kedua kelopak mata.

- d. Hematom pada pipi kanan dengan ukuran 4 x 3cm, pipi kiri 4 x 3cm (disertai krepitasi).
- e. Hematom pada dagu dengan ukuran 4 x 3cm.
- f. Teraba krepitasi pada pipi bagian kanan dan kiri serta di bagian dagu dan hidung.

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa Fedri Fireza Bin Siswoyo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya dalam berkendara mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fedri Fireza Bin Siswoyo selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2293-ZZ atas nama Fedri Fireza, 1 lembar sim C atas nama Fedri Fireza, dikembalikan kepada

terdakwa. 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol. S-4717-Z dikembalikan kepada yang berhak.

- 4) Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2293-ZZ atas nama Fedri Fireza, 1 lembar sim C atas nama Fedri Fireza, dikembalikan kepada terdakwa. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol. S-4717-Z dikembalikan kepada yang berhak.

- 6) membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

c. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg

1. Identitas Terdakwa

Nama : Nuri Bin Sarman
Tempat lahir : Jombang
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 31 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Bromo RT: 3 RW: 6, Desa
Denanyar, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang.
Pekerjaan : Swasta;

2. Posisi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Desa Wahidin Sudirohusodo termasuk Ds. Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R Nopol S-6088-ZX dari arah barat ketimur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam. Kondisi jalan lurus, aspal halus lebar kurang lebih empat meter, arus lalu lintas dari arah timur ramai sedangkan dari arah barat sepi. Setelah berada di Jalan Raya Desa Wahidin Sudirohusodo termasuk Ds. Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, terdakwa mengetahui korban Sdr. Marjuli seorang pejalan kaki hendak menyeberang dari arah utara ke selatan dengan jarak kurang lebih 7 meter. Saat itu terdakwa sempat mengerem dan korban tidak jadi menyebrang, menyadari itu terdakwa kembali menancapkan gas motornya dan mengambil jalur sebelah kiri korban. Karena tidak bisa menguasai sepeda motornya terdakwa justru menabrak korban mengakibatkan korban mengalami cedera otak ringan dan luka robek kepala atas kiri dan pangkal kepala atas kanan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Hera Prasetya tanggal 16 Agustus 2016.

Korban sempat dirawat inap dari tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 kemudian korban dibawa pulang. Kemudian pada tanggal 06 Agustus

2016 korban meninggal dunia sesuai dengan surat kematian dari kepala desa.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa Nuri Bin Sarman terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Menjatuhkan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda CB 150 R Nopol S-6088-ZX atas nama Nuri Bin Sarman
- 4) Menetapkan agar Nuri Bin Sarman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang

- 1) Menyatakan terdakwa Nuri Bin Sarman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kealpaan dalam berkendara;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda CB Nopol S-6088-ZX; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CB Nopol S-6088-ZX atas nama Nuri dan 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi C atas nama Nuri diikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Nuri Bin Sarman
- 6) Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

d. Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg

1. Identitas Terdakwa

Nama : Ahmad Lafi Rihabillah
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 26 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Mojogeneng RR: 12 RW: 03,
Kec. Jatirejo, Kab.Mojokerto.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

2. Posisi Kasus

Pada hari Jum'at, 17 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Empat By Pas Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang telah mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaian dalam berkendara mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada Hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, terdakwa hendak pulang dari Ziarah di makan Gus Dur bersama 5 (lima) orang teman pondok dengan tujuan kembali ke pondok pesantren Bidayatul Hidayah di Desa Mojogeneng Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan mengemudikan kendaraan mobil Toyota Innova Nopol L-1097-HV. Sesampainya di Jalan Raya Simpang Empat By Pas Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terdakwa dari arah barat ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam.

Pada saat berada di jalan simpang empat, terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan dan juga tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri melihat situasi arus lalu lintas dengan kondisi jalan beraspal halus, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah sore hari dan tidak terdapat lampu traffic light, kemudian tiba-tiba di depan terdakwa jarak kurang lebih dari 4 (empat) meter ada kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2627-ZM yang di kemudikan korban Hendra Teguh Arifianto dari arah utara ke Selatan. Menyadari hal itu terdakwa berusaha mengerem namun tidak ada bekas pengereman dan akhirnya menabrak sepeda motor korban. Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit umum kristen mojawarno tanggal 17 maret 2017 oleh dr. Adri driputra Ajdi dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar tidak ditemukan hal-hal yang menyangkal bahwa penderita meninggal karena cedera otak berat.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa Ahmad Lafi Rihabillah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 310 ayat (4) undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurung dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti:

1 (satu) unit kendaraan mobil toyota inova nopol L-1097-HV, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil toyota inova nopol L-1097-HV atas nama Subantari, 1 (satu) lembar Sim A atas nama Ahmad Lafi Rihabillah agar dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2627-ZM agar dikembalikan kepada Siti Mu'ayanah, SE.

4) Menetapkan supaya terdakwa membayarkan biaya perkara sebesar RP. 2000,- (dua ribu rupiah).

5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang

1) Menyatakan terdakwa Ahmad Lafi Rihabillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak

- dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota inova nopol L-1097-HV, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil toyota inova nopol L-1097-HV atas nama Subantari, 1 (satu) lembar Sim A atas nama Ahmad Lafi Rihabillah agar dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-2627-ZM agar dikembalikan kepada Siti Mu'ayanah, SE.
 - 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Hakim mendapat kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mengadili suatu perkara dimana hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan.⁴⁷

Hakim dalam menjatuhkan lamanya sanksi pidanaan terhadap suatu perkara, memiliki kebebasan dan kemandirian seperti yang sudah

⁴⁷ Bambang Waluyo, **Pidana dan Pidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 80.

dijelaskan oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana kehakiman memiliki kebebasan dan Independensi hukum dalam menyelenggarakan peradilan agar dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸

Namun, dengan kewenangan tersebut tidak membuat Hakim serta merta dapat menjatuhkan sanksi pidana, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, terdapat 2 (dua) pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan suatu sanksi pidana pada sebuah putusan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis: Pertimbangan yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diungkapkan selama persidangan. Seperti: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang bukti dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum yang ada.
2. Pertimbangan Sosiologis: Pertimbangan berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup atau tercipta dalam masyarakat.

Melihat keempat kasus diatas, tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi tentang kealpaan atau kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dimana tidak ada satupun niatan para terdakwa untuk melukai atau

⁴⁸ Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1980, Hal 8.

mencelakai siapapun. Akan tetapi dapat dilihat terdapat beberapa perbedaan dalam hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa pada masing-masing putusan.

Tabel 4.1

Peringan dan Pemberat Putusan Perkara

No.	Perkara Terkait Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pengadilan Negeri Jombang	Peringan Pidana	Pemberat Pidana
1	Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/ PN Jbg. (Sanksi Pidana Penjara 1 Tahun 6 Bulan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlaku Sopan selama persidangan. 2. Terdakwa mengakui terus terang prebuataannya. 3. Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan pada keluarga korban.

		4. Terdakwa belum pernah dihukum.	
2.	Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg (Sanksi Pidana Penjara 4 Bulan)	<p>1. Terdakwa belum pernah dihukum.</p> <p>2. Terdakwa sopan dan berterus terang selama persidangan seta menyesali perbuatannya.</p> <p>3. Telah terjadi perdamaian diantara terdakwa dan pihak keluarga korban serta terdakwa telah memberikan uang santunan.</p>	<p>1. Perbuatan terdakwa membuat korban Marjuli meninggal dunia.</p> <p>2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.</p>
3.	Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/P N Jbg (Sanksi Pidana Penjara 1 Tahun 4 Bulan)	<p>1. Terdakwa belum pernah dihukum</p> <p>2. Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya.</p>	<p>1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.</p> <p>2. Antara terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian dan selama ini terdakwa tidak pernah membantu</p>



			biaya pengobatan korban. 3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
4.	Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg (Sanksi Pidana Penjara 9 bulan dan Sanksi Denda Rp. 2.000.000)	1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. 2. Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban di depan persidangan.	1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan bahwa:

- a. Berlaku sopan, jujur selama persidangan atau mengakui perbuatannya, menyesali untuk tidak melakukannya lagi, dan belum pernah dipidana sebelumnya.

Beberapa hal tersebut memiliki nilai tersendiri bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang akan diberikan.⁴⁹ Terlebih lagi jika mengakui perbuatannya atau

⁴⁹ Suci Kurnia Ramadhani, 2013, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Sidoarjo)** (Online), <https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku.pdf> (28 Mei 2018).

berterus terang dalam persidangan, sebab membantu kemudahan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

- b. Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan pada keluarga korban.

Pada kasus putusan Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, hakim mempertimbangkan akan tindakan terdakwa yang tidak mengikuti aturan lalu lintas dengan mengendarai sepeda motornya diarus yang salah atau berlawanan.

Tindakan tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci oleh undang-undang, namun pada pasal 106 ayat (4) butir a Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan seluruh pengemudi kendaraan bermotor mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur meliputi rambu-rambu atau perintah larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dll.

Dalam hal ini, mengendarai kendaraan bermotor dijalur yang berlawanan dapat diartikan telah melanggar rambu perintah atau larangan sebab pada umumnya dipinggiran jalan akan ada rambu-rambu terpasang salah satunya rambu-rambu yang menunjukkan jika jalan tersebut satu arah atau tanda larangan masuk dari sisi jalan tertentu.

Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim juga yaitu terdakwa tidak memberikan tanda peringatan saat akan menyeberang. Pada pasal 106 ayat (4) butir f berisi akan kewajiban seluruh pengemudi kendaraan bermotor jika akan berbelok, berhenti atau memasuki jalur tersebut diharuskan memberi tanda lampu peringatan dan tanda peringatan.⁵⁰

Pada pasal 287 dijelaskan sanksi jika melanggar pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan atau sanksi denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).⁵¹

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia yang menunjukkan secara jelas telah melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kurungan paling lama selama 6 tahun dan sanksi denda paling banyak adalah Rp. 12.000.000.

- c. Telah terjadi perdamaian diantara terdakwa dengan pihak keluarga korban serta terdakwa telah memberikan uang santunan.

Adanya perdamaian yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dengan pihak keluarga menjadi salah satu

⁵⁰ Pasal 106 ayat (4) butir f Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵¹ Pasal 287 ayat (4) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana. Pertimbangan tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringankan terdakwa.

Selain itu dengan memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban dapat menjadi pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa. Sebab pada pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan terdakwa untuk memberikan uang santunan kepada pihak korban atau keluarga korban.

d. Perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Perbuatan ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap suatu perkara yang bertujuan agar tidak terjadi lagi pengulangan kejadian yang sama dan dapat memberikan keamanan kepada masyarakat.⁵²

e. Antara terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian dan selama ini terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan korban.

Selayaknya jika telah terjadi perdamaian diantara pihak korban dan terdakwa menjadi pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa, begitu pun juga sebaliknya. Tidak atau

⁵² Suci Kurnia Ramadhani, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Sidoarjo)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.



belum terjadinya perdamaian antara korban dan pihak keluarga korban juga menjadi pertimbangan hakim namun pertimbangan yang memberatkan terdakwa.

Kemudian pada pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa terdakwa juga diwajibkan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan. Namun seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg terdakwa tidak melakukan kewajiban tersebut. Hal itu membuat korban yang seharusnya masih memerlukan perawatan inap dirumah sakit, akhirnya memilih untuk dirawat dirumah sampai akhirnya korban meninggal dunia karena tidak memiliki biaya yang cukup.

f. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan tersebut menjadi dasar bahwa telah terjadinya pelanggaran pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijelaskan bahwa sanksi pidana yang diberikan paling lama enam tahun dan sanksi denda paling banyak sebesar dua belas juta rupiah.

Seperti yang terjadi pada keempat putusan diatas seluruh korban meninggal dunia akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa dengan berbagai macam kejadian. Pada putusan nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, korban meninggal akibat

perbuatan terdakwa yang telah melanggar arus lalu lintas dan tidak memperhatikan kendaraan sekitarnya saat akan menyeberang.

Kemudian pada Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, korban meninggal dunia disebabkan tindakan terdakwa yang berjalan dengan kecepatan kendaraan kurang lebih 100 km/jam. Untuk kendaraan bisa melaju dengan kecepatan 100 km/jam hanya diijinkan pada jalan bebas hambatan.⁵³ Menurut kamus besar bahasa indonesia, jalan bebas hambatan tersebut jalan yang tidak memiliki lampu lalu lintas di perempatan atau juga jalan tol.⁵⁴ Sedangkan tempat kejadian peristiwa tersebut tidak berada di jalur bebas hambatan melainkan berada di jalur antar kota dengan kecepatan maksimal adalah 80 km/jam.⁵⁵

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, korban meninggal dunia diakibatkan terdakwa yang lalai dalam menguasai kendaraannya sebab tidak menunggu korban yang telah usia lanjut untuk menyeberang terlebih dahulu.

Dan terakhir pada Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg, korban meninggal dunia disebabkan kelalaian terdakwa dalam memperhatikan kelayakan kendaraan dan saat akan berbelok. Menjadi pertimbangan hakim yaitu terdakwa yang

⁵³ Pasal 3 ayat (4) butir a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Jalan Bebas Hambatan** (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan%20bebas%20hambatan> (28 Juni 2018).

⁵⁵ Pasal 3 ayat (4) butir b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015.

tidak memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan yang digunakan dimana memperbaiki rem yang telah dirasakan oleh terdakwa tidak berfungsi secara maksimal terlebih lagi terdakwa membawa kendaraannya dengan kecepatan 70 km/jam. Perbuatan ini termasuk dalam kelalaian pengendara seperti yang disebutkan Pasal 106 ayat (3) yang harus memperhatikan persyaratan teknik dan laik jalan.

Persyaratan teknik terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan/atau penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan laik jalan merupakan kinerja minimal kendaraan bermotor yang terdiri dari emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.⁵⁶ Sehingga rem yang tidak berfungsi dengan baik menjadi dasar dimana pasal tersebut telah dilanggar.

Selain itu di Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg, terdakwa tidak tidak mengamati sekitar sebelum akan berbelok di persimpangan padahal undang-undang telah mengatur

⁵⁶ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, 2013, **Persyaratan teknis dan laik jalan, syarat dioperasikannya kendaraan bermotor di jalan** (Online), <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/280.html> (31 Mei 2018)



bahwa saat akan melintasi belokan atau persimpangan yang tidak dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi wajib mengamati situasi disekitar sebelum akan berbelok atau berbalik arah.⁵⁷ Sehingga sesuai aturan yang ada dengan melanggar peraturan tersebut terdakwa juga dapat dikenakan sanksi pidana selama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.⁵⁸

Melihat pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jombang terhadap keempat putusan diatas berdasarkan atas tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta hukum yang di dapatkan hakim selama persidangan kemudian dibentuk dalam hal memberatkan dan meringankan terdakwa tindak pidana kealpaan berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

⁵⁷ Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁸ Pasal 294 Undang-undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dikaji dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan selama persidangan serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, antara lain:

- a. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu, terdakwa berlaku sopan, jujur selama persidangan atau mengakui perbuatannya, menyesali untuk tidak melakukannya lagi, belum pernah dipidana sebelumnya, dan telah terjadi perdamaian antara kedua belak pihak (terdakwa dan keluarga korban).
- b. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada putusan 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg dan 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, mengakibatkan korban meninggal dunia, dan pada putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg belum terjadinya perdamaian antara pihak terdakwa dan keluarga korban.

B. Saran

Hendaknya hakim dalam memberikan keterangan alasan meringankan dan memberatkan terdakwa dapat lebih terperinci lagi. Penambahan mengenai hal yang memberatkan pada putusan Putusan Nomor

219/Pid.Sus/2016/PN Jbg yaitu telah melanggar lalu lintas dsbnya agar diketahui lebih jelas lagi apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁵ Penelitian hukum berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Statute Approach* akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dapat memberikan kesempatan untuk mempelajari dan menganalisa isu dalam pertimbangan hakim akan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg,

⁴⁵ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Prenada Media group, Jakarta, 2007, halaman 35.

⁴⁶ Ibid, hlm 93

Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.B/2017/PN Jbg.

2. Pendekatan kasus akan dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang mengandung informasi tentang hukum dan dimulai dengan penelusuran literatur hukum terutama kaidah hukum yang tertulis. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini mengacu pada undang-undang Dasar 1945, sebagai norma yang tertinggi sampai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat terendah. Mengenai peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Pasal 106 ayat (3), (4) butir a dan f Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Pasal 235 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Pasal 287 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dann Angkutan Jalan.
- f. Pasal 294 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- h. Pasal 3 ayat (4) butir a dan b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 111 Tahun 2015.
- i. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg.
- j. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg
- k. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg
- l. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berasal dari bahan-bahan pustaka, buku, putusan dan jurnal yang berhubungan akan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang digunakan untuk memberikan panduan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus ilmiah.
- c. Internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya akan dikumpulkan dan disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum akan dilakukan terlebih dahulu mengidentifikasi bahan yang terkumpul, kemudian ditelaah berdasarkan teori hukum, selanjutnya diolah dan dianalisa menggunakan analisis interpretasi sistematis yaitu dengan meninjau permasalahan hukum yang dikaji bersama pasal-pasal lain yang bersangkutan, baik dalam satu undang-undang maupun dalam undang-undang lain, guna mendapatkan hasil permasalahan yang akan diteliti.

F. Definisi Konseptual

1. Tindak Pidana merupakan tindakan kesalahan atau melawan hukum dengan ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan namun bukan karena kesengajaan dan bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan.
3. Putusan pengadilan hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila kesalahannya dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adami Chazawi, **Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ahmad Rifai, **Penemuan oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Amir Ilyas, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Lenden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1980.

Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Prof. Moeljatno, S.H., **Asas-asas Hukum Pidana**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002

P.A.F. Lamintang, dkk, **Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Rocky Marbun, **Kamus Hukum Lengkap**, Visimedia, Jakarta, 2012.

Rocky Marbun, **Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru**, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012.

Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kotemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Rusli Muhammad, **Potret Lembaga Pengadilan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Tolib Effendi, **Dasar-dasar Hukum Acara Pidana**, Setara Press, Malang, 2015.

Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

SKRIPSI

Suci Kurnia Ramadhani, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Sidoarjo)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 219/Pid.Sus/2016/ PN Jbg.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg.

PERATURAN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

INTERNET

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, 2013, **Persyaratan teknis dan laik jalan, syarat dioperasikannya kendaraan bermotor di jalan** (*Online*), <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/280.html> (31 Mei 2018)

repository.ub.ac.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Jalan Bebas Hambatan** (*Online*), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan%20bebas%20hambatan> (28 Juni 2018).

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2011, **Kelalaian Berkendara Faktor Terbesar Kecelakaan di Jalan Raya** (*Online*), <http://www.dephub.go.id/berita/baca/kelalaian-berkendara-faktor-terbesar-kecelakaan-di-jalan-raya-3422/?cat=QmVyaXRhfHNlY3Rpb24tNg> (22 Mei 2018)

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia., **Laporan Kecelakaan Berdasarkan Polda** (online), <http://www.korlantas-irsms.info/graph/accidentTypeTable> (22 Februari 2017)

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2013, **National Road Safety Master Plan**(*Online*), <https://www.korlantas-irsms.info/masterplan?lang=id> (22 Mei 2018)

Suci Kurnia Ramadhani, 2013, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Sidoarjo)** (*Online*), <https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku.pdf> (28 Mei 2018).